



Berdasarkan KPU
SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

NOMOR : 027.c /Kpts/KPU-Kota-008.435636/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SE KOTA METRO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf d, Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 di Kota Metro;
 - Bahwa untuk memenuhi ketentuan azas Penyelenggara Pemilu yang bersifat efisien dan efektivitas, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah terbentuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dimaksud;
 - Bahwa untuk pelaksanaan huruf "a" dan huruf "b" tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Metro yang diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 19/Kpts/KPU-Prov-08/2014 tanggal 22 Februari 2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/2305/Sj tanggal 6 Mei 2013 perihal Pelaksanaan Pilkada Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 62/Kpts/KPU. Kota-008.435636/2014 tanggal 28 Mei 2013 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2013 se-Kota Metro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan kembali nama-nama yang tersebut pada kolom (2) menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2014 di Kecamatan seperti yang tersebut pada kolom (3) dari daftar lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Alokasi Belanja Pilgub Provinsi Lampung Tahun 2014 di KPU Kota Metro;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
KETUA,**

ttd

RAHMATUL UMMAH, S.Pd.I.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Bp. Ketua KPU Propinsi Lampung
2. Sdr. Camat se-Kota Metro
3. Sdr. Ketua PANWASLU Kota Metro
4. Bend. Pengeluaran Pilgub di KPU Kota Metro
5. ----- Arsip -----

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro
Nomor : 027.c/Kpts/KPU-Kota-008.435636/2014
Tanggal : 01 Maret 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
YANG DIANGKAT DAN DITETAPKAN KEMBALI MENJADI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014 DI KOTA METRO**

NO.	NAMA	PPK / KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ALFARABI AK, S.HI	METRO PUSAT	
2.	ERMAWAN ARIS Dj	METRO PUSAT	
3.	HAIRUL BADRI	METRO PUSAT	
4.	HARYANTO PUTRA LASAI	METRO PUSAT	
5.	NUR MUHAMMAD	METRO PUSAT	
6.	AHMAD BADRUN	METRO UTARA	
7.	DWI SUSILA PERMATA	METRO UTARA	
8.	M. TOHIR	METRO UTARA	
9.	NANANG SUSANTO	METRO UTARA	
10.	SHOBAB AL-FAJARI	METRO UTARA	
11.	EVREN MEYDENI	METRO TIMUR	
12.	ISKANDAR Y	METRO TIMUR	
13.	MUJIB	METRO TIMUR	
14.	NETTY NOVI YANTI, S.HI	METRO TIMUR	
15.	TONY WIJAYA	METRO TIMUR	
16.	ADI SUSANTO, ST	METRO BARAT	
17.	DIDIK WAHYUDI, S.Pd.I	METRO BARAT	
18.	HENDRO EDI SAPUTRO	METRO BARAT	
19.	HERI SETIAWAN	METRO BARAT	
20.	M. ASRONGI	METRO BARAT	
21.	ALMA'RUF KUSNAN WIJAYANTO	METRO SELATAN	
22.	BUDI HADIANTO	METRO SELATAN	
23.	KUSNOTO	METRO SELATAN	
24.	SAMHIRAQ	METRO SELATAN	
25.	TRI HANDOYO	METRO SELATAN	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
KETUA,**

ttd

RAHMATUL UMMAH, S.Pd.I.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono